

## HALAMAN PERSETUJUAN

### ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PEMBATALAN HIBAH

(Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg)

Kana Safitri

NIM. 9.311.094.17

Disetujui oleh :

Pembimbing I



**Moh. Nafik, MHI**  
NIP. 19770223 200901 1 004

Pembimbing II



**Moch. Choirul Rizal, M.H**  
NIP. 19901017 201903 1 013

## NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri, 24 Mei 2022  
Lampiran : 4 (empat)  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri  
Di  
Jln. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : KANA SAFITRI  
NIM : 9.311.094.17  
Judul : ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PEMBATALAN HIBAH  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor:  
1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Moh. Nafik, MHI**  
NIP. 19770223 200901 1 004

Pembimbing II



**Moch. Choirul Rizal, M.H**  
NIP. 19901017 201903 1 013

## NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 24 Mei 2022  
Lampiran : 4 (empat)  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri  
Di  
Jln. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : KANA SAFITRI  
NIM : 9.311.094.17  
Judul : ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PEMBATALAN HIBAH  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor:  
1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Moh. Nafik, MHI**  
**NIP. 19770223 200901 1 004**

Pembimbing II



**Moch. Choirul Rizal, M.H**  
**NIP. 19901017 201903 1 013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PEMBATALAN HIBAH**  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg)

Kana Safitri

NIM. 9.311.094.17

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri pada tanggal 27 Juni 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI**

**NIP. 19780201 200501 2 002** (.....)

1. Penguji I

**Moh. Nafik, M.HI**

**NIP. 19770223 200901 1 004** (.....)

2. Penguji II

**Moch. Choirul Rizal, M.H**

**NIP. 19901017 201903 1 013** (.....)

Kediri, 4 Juli 2022  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Khamim, M.Ag**  
**NIP. 19650624 200212 1 001**

## **HALAMAN MOTTO**

Peraturan dan undang-undang tidak selalu sama  
dengan keadilan, ia bahkan bisa saja bertentangan  
dengan prinsip keadilan

(Emha Ainun Nadjib)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia nikmat dan sehat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. To my beloved husband and my little angel, thank you for everything, who always gives me encouragement and support.
2. For my dear father I always miss you, thank you for your advice that I always remember.
3. For my mother I always love you, thank you for the support and prayers. This great achievement of mine is for you.
4. For my sister, thank you and thank you for the prayers and help.

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kana Safitri

NIM : 931109417

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 14 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Kana Safitri

## ABSTRAK

KANA SAFITRI, Dosen Pembimbing I Moh. Nafik, M.HI, Dosen Pembimbing II Moch Choirul Rizal, M.H.: Analisis Yuridis Penolakan Pembatalan Hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg), Hukum Keluarga Islam, Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2022.

Kata kunci : Hibah, Pembatalan hibah

Putusan Pengadilan Agama Malang nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg, memutuskan tidak dapat menerima sebagian gugatan penggugat yang menyangkut masalah pembatalan hibah, karena adanya ketidak-selarasan antara posita dengan petitum. Padahal, telah disebutkan secara jelas di dalam Pasal 212 KHI bahwa hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali. Disamping itu, pembatalan hibah juga diatur dalam Pasal 1688 KUHPdata dengan tiga syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu penelitian ini fokus pada dua permasalahan yaitu, pertama, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutus perkara nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg terkait penolakan pembatalan hibah. Kedua, analisis yuridis putusan Pengadilan Agama Malang perkara Nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang pembatalan hibah menurut hukum positif Indonesia (KUHPdata) dan hukum Islam (KHI).

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus serta menggunakan teknik penyempurnaan data dalam kerangka studi kepustakaan. Sesuai dengan metode yang digunakan, peneliti akan menggali dasar hukum yang digunakan oleh hakim dan ketentuan yang mengatur tentang pembatalan hibah yang berlaku di Indonesia dengan teliti serta secara preskriptif.

Sehingga hasil dari penelitian ini yaitu pertama, putusan hakim menolak terkait gugatan pembatalan hibah dengan alasan tidak selaras antara posita dengan petitum, yang berdasarkan pada putusan MARI No. 67 K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972. Seharusnya bisa dibenarkan dan diluruskan terlebih dahulu, berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 178 H.I.R, Hakim wajib menyempurnakan, alasan-alasan hukum yang tidak disebutkan Penggugat sebagai dasar/alasan hukum gugatannya, sehingga tidak menjadikan gugatan tidak diterima, sedangkan dalam putusan tersebut masih bisa dipahami dan cukup jelas. Kedua, pembatalan hibah menurut KUHPdata Pasal 1688 yang tidak dijadikan landasan dalam putusan tersebut, sebab dalam gugatan Penggugat tidak mengarah pada dan tiga syarat ketentuannya, sedangkan menurut Pasal 212 KHI telah jelas menyebutkan bahwa hibah yang diberikan kepada anak dari orang tuanya bisa ditarik atau diambil kembali tanpa ada syarat atau ketentuan-ketentuan lainnya. Kedudukan KHI yang masih menjadi suatu ketentuan dan belum menjadi suatu perundang-undangan tetapi memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam penyelesaian masalah yang ada di pengadilan. Seharusnya hakim lebih tepat menggunakan dasar hukum ini dalam memutus perkara tersebut.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridhonya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PEMBATALAN HIBAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg)”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Kediri dan Ketua Jurusan Syariah IAIN Kediri beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
2. Bapak Moh. Nafik, MHI selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan berbagai pengalaman kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Bapak Moch. Choirul Rizal, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan berbagai pengalaman kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
5. Suami dan anak tercinta, almarhum Bapak Syamsudin, Ibu Rusmiyati, serta adik saya yang menemani dengan tabah, setia serta penuh dengan pengertian selama penulis menyelesaikan studi.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Kediri, 27 Juni 2022

Kana Safitri

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kajian Teoritik .....	11
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan .....	29
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg TENTANG PEMBATALAN HIBAH .....	31
A. Duduk Perkara dan Penetapan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg .....	31
B. Alasan Penolakan Hakim Dalam Permohonan Pembatalan Hibah Perkara Nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg .....	42
BAB III ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg TENTANG PEMBATALAN	

HIBAH MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM	53
.....	53
A. Analisis Yuridis Alasan Ketidaksesuaian Antara Posita dan Petitum Dalam Penolakan Pembatalan Hibah Nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg Menurut KUHPerdara	53
B. Analisis Yuridis Alasan Ketidaksesuaian Antara Posita dan Petitum Dalam Penolakan Pembatalan Hibah Nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)	60
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	I
A. Lampiran 1	I
B. Lampiran 2	II
C. Lampiran 3	III
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	IV

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg. ....	I
Lampiran 2. Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing I .....	II
Lampiran 3. Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing II .....	III